



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Abd.Zair alias Zair;**
2. Tempat lahir : Paranggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Basrul alias Bawo;**
2. Tempat lahir : Marantale;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu ABD. ZAIR Alias ZAIR dan BASRUL Alias BAWO yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu PRIMAIR: Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu ABD. ZAIR Alias ZAIR dan BASRUL Alias BAWO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
 - Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
- Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
- Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
- 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
- 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;
- 1 (satu) gelang emas 2,3 gram.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI dr. VICI ADIYATSARI

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 1 ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa 1 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-56 /PRG/Eoh.2/05/2023 tertanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I an. ABD. ZAIR Alias ZAIR bersama-sama dengan terdakwa II an. BASRUL Alias BAWO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR pernah tinggal di rumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI dan memegang kunci rumah rumah saksi. Namun, setelah suami dari SAKSI dr. VICI ADIYATSARI meninggal dunia, TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR tidak lagi tinggal di rumah tersebut dan SAKSI dr. VICI ADIYATSARI meminta kunci rumah dinasnya kepada TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR. Selama tinggal di rumah dinas tersebut, TERDAKWA mengetahui dimana kunci rumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI disimpan. Sehingga TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR mengambil kunci yang disimpan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita, TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR mengajak TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO untuk mencuri di rumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI. Kemudian PARA TERDAKWA pergi menuju kerumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI yang beralamat di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo, Desa Ampibabo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan sampai di rumah tersebut pada pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tersebut, TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR menjelaskan kepada TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO terkait kondisi di dalam rumah tersebut, gambaran di dalam rumah tersebut dan dimana SAKSI dr. VICI ADIYATSARI menyimpan logam mulia. Setelah itu TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR memberikan kunci rumah tersebut kepada TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO dan menyuruh TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR bertugas untuk mematikan lampu rumah tersebut. Setelah itu TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO masuk ke dalam rumah tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur belakang rumah untuk menemui TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR. Setelah itu, PARA TERSANGKA masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu, TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR memberitahukan kepada TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO bahwa di dalam lemari pakaian yang susunan paling bawah terdapat tas berwarna hitam dan di dalam tas berwarna hitam tersebut terdapat logam mulia. Mendengar hal tersebut TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO langsung mengambil tas berwarna hitam tersebut dan PARA TERSANGKA pun keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah. Setelah keluar dari rumah tersebut, PARA TERSANGKA membuka tas berwarna hitam tersebut dan didalam tas tersebut terdapat barang berupa : - Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang; - Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang; - Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang; - Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram; - Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping; - Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping; - Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping; - Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang; - 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram; - 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram; - 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram; - 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram; - 1 (satu) gelang emas 2,3 gram.

Bahwa terhadap barang yang diambil oleh Para Terdakwa disimpan oleh TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO dan untuk 1 (satu) gelang emas 2,3 gram telah dijual oleh TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO.

Bahwa perbuatan PARA TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh SAKSI dr. VICI ADIYATSARI, akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I an. ABD. ZAIR Alias ZAIR bersama-sama dengan terdakwa II an. BASRUL Alias BAWO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR mengambil kunci rumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita, TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR mengajak TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO untuk mencuri di rumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI. Kemudian PARA TERDAKWA pergi menuju kerumah dinas SAKSI dr. VICI ADIYATSARI yang beralamat di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo, Desa Ampibabo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong dan sampai di rumah tersebut pada pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tersebut, TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR menjelaskan kepada TERDAKWA BASRUL

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BOWO terkait kondisi di dalam rumah tersebut, gambaran di dalam rumah tersebut dan dimana SAKSI dr. VICI ADIYATSARI menyimpan logam mulia. Setelah itu TERDAKWA ABD ZAIR ALIAS ZAIR memberikan kunci rumah tersebut kepada TERDAKWA BASRUL ALIAS BOWO dan menyuruh TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR bertugas untuk mematikan lampu rumah tersebut. Setelah itu TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO masuk ke dalam rumah tersebut dan beberapa saat kemudian keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur belakang rumah untuk menemui TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR. Setelah itu, PARA TERSANGKA masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu, TERSANGKA ABD ZAIR ALIAS ZAIR memberitahukan kepada TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO bahwa di dalam lemari pakaian yang susunan paling bawah terdapat tas berwarna hitam dan di dalam tas berwarna hitam tersebut terdapat logam mulia. Mendengar hal tersebut TERSANGKA BASRUL ALIAS BOWO langsung mengambil tas berwarna hitam tersebut dan PARA TERSANGKA pun keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah. Setelah keluar dari rumah tersebut, PARA TERSANGKA membuka tas berwarna hitam tersebut dan didalam tas tersebut terdapat barang berupa : - Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang; - Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang; - Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang; - Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram; - Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping; - Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping; - Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping; - Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang; - 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram; - 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram; - 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram; - 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram; - 1 (satu) gelang emas 2,3 gram;

Bahwa perbuatan PARA TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh SAKSI dr. VICI ADIYATSARI, akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. Vici Adiyatsari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 selang waktu antara sekitar pukul 11.30 WITA s/d Pukul 23.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil emas milik Saksi, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1 bersama temannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 yang merupakan keponakan dari Almarhum suami saksi, sebelumnya pernah tinggal dirumah saksi bantu jaga anak-anak saksi, dan dibiayai sekolah oleh almarhum suami saksi, namun setelah suami saksi meninggal sudah tidak lagi tinggal dirumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa 1 tinggal dirumah Saksi, dia memegang kunci rumah 1 buah, Ketika kunci yang ada sama Saksi hilang Saksi minta kunci yang sama Terdakwa 1 tersebut jadi Saksi beranggapan bahwa Zair sudah tidak punya kunci lagi
- Bahwa awalnya saksi bersama 3 orang anak Saksi datang dari Palu, setelah sampai dirumah sekitar pukul 23.00 WITA Saksi lihat pintu belakang terbuka dan Saksi ke kamar Saksi lihat lemari pakaian Saksi terbuka kemudian Saksi lihat tas tempat penyimpanan emas keluar dan begitu Saksi buka dompet tempat emas tersebut sudah tidak ada beserta emas yang ada didalamnya;
- Bahwa tidak ada jendela ataupun pintu rumah ataupun pintu dapur dalam keadaan rusak, namun pelaku berhasil masuk kedalam rumah dinas saksi dan mengambil Logam mulia serta perhiasan emas tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Ampibabo;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Kota Palu bersama anak-anak Saksi, sehingga Rumah Dinas tersebut dalam keadaan kosong, sekitar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



pukul 23.00 WITA saksi kembali lagi kerumah dan menemukan Logam Mulia dan perhiasan emas lainnya sudah hilang;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah pada saat itu saksi melihat tidak ada ada bagian rumah yang dirusak, baik pintu maupun jendela atau bagian rumah lainnya, hanya saja pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Pada saat itu ada 1 (satu) Buah Tas Merk BALLY Warna Hitam yang berisi :

- Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
- Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
- Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu)

Keping;

- Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
- 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
- 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;
- 1 (satu) Gelang Emas 2,3 Gram.

Jika ditotalkan sekitar 43,08 Gram

- Bahwa akibat hilangnya perhiasan emas dan logam mulia tersebut Saksi mengalami kerugian dengan nilai mata uang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa keluarga Terdakwa 1 sudah pernah menemui Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hj. Saidah Alias Hj. Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah membeli perhiasan emas berupa gelang dari Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Pukul 14.00 WITA di Toko Emas milik Saksi di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan Gelang Emas tersebut kepada Saksi, saat itu Saksi sempat menanyakan gelang emas tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa 1 "milik tante Saya", lalu Saksi meminta kuitansi pembelian emas tersebut, karena ada kwitansi pembelian sehingga saksi tidak memiliki kecurigaan terkait Gelang Emas tersebut sehingga saksi berani membelinya;
- Bahwa pada saat itu saksi menimbang Gelang Emas tersebut memiliki berat 2,8 Gram, sehingga saksi mengambil total dengan harga sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tidak jauh dengan harga Kwitansi sebelumnya yaitu Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dimana terdapat selisih sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Gelang Emas tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menjual emas adalah Terdakwa 2 dan temannya, Terdakwa 1 tidak ikut menjual emas;

3. Ishak alias Papa Fahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa 1 mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi **dr. Vici Adiyatsari**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 selang waktu antara sekitar pukul 11.30 WITA s/d Pukul 23.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskemas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun IV Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya ditempat tinggal saksi, datang pihak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian Kanit Reskrim Polsek Ampibabo memeriksa kamar dari Terdakwa 1 dan ditemukan cincin dan anting dikamar tersebut;

- Bahwa saat itu saksi dipanggil untuk mendampingi masuk kedalam kamar anak saksi tersebut, pada saat itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah tepatnya dikamar anak saksi, sehingga saat itu saksi melihat ditemukan bungkusan menyerupai Amplop yang berwarna coklat dalam keadaan tertutup dengan menggunakan mata heker, sehingga saat itu berdasarkan kesepakatan antara saksi dan pihak kepolisian sepakat untuk membuka amplop untuk memastikan isi didalamnya, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) anting emas, pada saat itu anak saksi mengatakan itu diambil di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo di rumah dr. Vici Adiyatsari;
- Bahwa setelah ditemukan cincin dan emas tersebut Terdakwa 1 langsung dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelum memeriksa kamar Terdakwa 1, pihak Kepolisian terlebih dahulu meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 ditempat hoya-hoya di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil emas dengan mengatakan “aman disana tidak ada tanteku, sudah saya cek tadi, pas-pas ini kita mau bongkar”, dan pada saat itu Terdakwa 2 bilang “ayo mari jo pas-pas saya tidak punya uang ini”, lalu kami boncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ke rumah saksi dr.



Vici Adiyatsari tersebut, sebelum Terdakwa 2 masuk Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 situasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 mematikan lampu dengan menurunkan pembatas sedangkan Terdakwa 2 membuka pintu depan rumah tersebut menggunakan kunci yang dikatakan hilang tersebut dan masuk ke rumah, setelah Terdakwa 2 mengambil emas tersebut dia menuju ke pintu belakang rumah dan membukanya untuk menemui Terdakwa 1;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah dr. Vici dengan memakai kunci rumah yang dianggap hilang oleh dr. Vici tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 menyerahkan kunci kepada saksi dr. Vici Adiyatsari, Terdakwa 1 menemukan kunci yang hilang di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui tempat emas Karena saya pernah dengar dr. Vici bercerita dan saya lihat tempatnya menyimpan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 hanya ambil cincin dan anting selebihnya dibawa oleh Terdakwa 2 untuk disimpan;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari Untuk dijual dan hasilnya dibelikan jajan;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dr. Vici Adiyatsari selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 2 telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskemas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 ditempat hoya-hoya di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil emas dengan mengatakan "aman disana tidak ada tanteku, sudah saya cek tadi, pas-pas ini kita mau bongkar", dan pada saat itu Terdakwa 2 bilang "ayo



mari jo pas-pas saya tidak punya uang ini”, lalu kami boncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ke rumah saksi dr. Vici Adiyatsari tersebut, sebelum Terdakwa 2 masuk saya memberitahu Terdakwa 2 situasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 mematikan lampu dengan menurunkan pembatas sedangkan Terdakwa 2 membuka pintu depan rumah tersebut menggunakan kunci yang dikatakan hilang tersebut dan masuk ke rumah, setelah Terdakwa 2 mengambil emas tersebut dia menuju ke pintu belakang rumah dan membukanya untuk menemui Terdakwa 1;

- Bahwa setelah mengambil emas tersebut Terdakwa 2 membawa emas tersebut ke rumahnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut adalah milik teman Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa 2 bersama temannya yang bernama Reza menjual gelang emas milik saksi dr. Vici Adiyatsari kepada saksi Hj. Saidah dan terjual dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli gelang emas tersebut saksi Hj. Saidah meminta kuitansi pembelian dan sempat menanyakan kepada Terdakwa 2 “siapa pemilik gelang tersebut” dan terdakwa 2 menjawab “gelang tersebut milik tante saya” dan menyerahkan kuitansi yang ada di dalam tas tempat emas tersebut;
- Bahwa hasil penjualan gelang emas tersebut Terdakwa 2 gunakan untuk membeli pakaian dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa 2 konsumsi;
- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui bahwa Terdakwa 2 menjual gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
2. Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
3. Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
4. Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;



5. Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
6. Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
7. Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
8. Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
9. 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
10. 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
11. 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
12. 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;
13. 1 (satu) gelang emas 2,3 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari;
- Bahwa awalnya saksi dr. Vici Adiyatsari bersama 3 (tiga) orang anaknya datang dari Palu, setelah sampai di rumah sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dr. Vici Adiyatsari melihat pintu belakang terbuka, lalu Saksi dr. Vici Adiyatsari masuk ke kamarnya dan melihat lemari pakaian sudah terbuka kemudian Saksi dr. Vici Adiyatsari melihat tas tempat penyimpanan emas keluar dan Saksi dr. Vici Adiyatsari membuka dompet tempat emas tersebut sudah tidak ada beserta emas yang ada didalamnya, setelah itu saksi dr. Vici Adiyatsari melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Ampibabo;
- Bahwa barang milik saksi dr. Vici Adiyatsari yang hilang Pada saat itu ada 1 (satu) Buah Tas Merk BALLY Warna Hitam yang berisi :
 - Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
 - Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
 - Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
 - Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
 - Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
 - Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
 - Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
 - Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
 - 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
- 1 (satu) Lontin Kabah Emas 4,3 Gram;
- 1 (satu) Gelang Emas 2,3 Gram.

Jika ditotalkan sekitar 43,08 Gram

- Bahwa akibat hilangnya perhiasan emas dan logam mulia tersebut Saksi dr. Vici Adiyatsari mengalami kerugian dengan nilai mata uang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dr. Vici Adiyatsari selaku pemilik;
- Bahwa keluarga Terdakwa 1 sudah pernah menemui Saksi dr. Vici Adiyatsari untuk meminta maaf dan Saksi dr. Vici Adiyatsari sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa 1 bernama **Abd.Zair alias Zair** dan Terdakwa 2 bernama **Basrul alias Bawo**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya saksi dr. Vici Adiyatsari bersama 3 (tiga) orang anaknya datang dari Palu, setelah sampai dirumah sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dr. Vici Adiyatsari melihat pintu belakang terbuka, lalu Saksi dr. Vici Adiyatsari masuk ke kamarnya dan melihat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian sudah terbuka kemudian Saksi dr. Vici Adiyatsari melihat tas tempat penyimpanan emas keluar dan Saksi dr. Vici Adiyatsari membuka dompet tempat emas tersebut sudah tidak ada beserta emas yang ada didalamnya, setelah itu saksi dr. Vici Adiyatsari melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Ampibabo;

Menimbang bahwa barang milik saksi dr. Vici Adiyatsari yang hilang Pada saat itu ada 1 (satu) Buah Tas Merk BALLY Warna Hitam yang berisi :

- Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
- Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
- Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu)

Keping;

- Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
- 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
- 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;
- 1 (satu) Gelang Emas 2,3 Gram.

Jika ditotalkan sekitar 43,08 Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangkan diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari yaitu awalnya hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 ditempat hoya-hoya di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil emas dengan mengatakan “aman disana tidak ada tanteku, sudah saya cek tadi, pas-pas ini kita mau bongkar”, dan pada saat itu Terdakwa 2 bilang “ayo mari jo pas-pas saya tidak punya uang ini”, lalu Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ke rumah saksi dr. Vici Adiyatsari, sebelum Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dinas saksi dr. Vici Adiyatsari, Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 mengenai situasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 mematikan lampu dengan menurunkan pembatas, sedangkan Terdakwa 2 membuka pintu depan rumah tersebut menggunakan kunci yang rumah yang diberikan oleh Terdakwa 1 dan masuk ke dalam rumah,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



lalu Terdakwa 2 mengambil emas tersebut dan menuju ke pintu belakang rumah dan membukanya lalu keluar untuk menemui Terdakwa 1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan Para Terdakwa diketahui bahwa setelah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari, Terdakwa 1 mengambil cincin dan anting sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa 2, lalu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, Terdakwa 2 bersama temannya yang bernama Reza menjual gelang emas milik saksi dr. Vici Adiyatsari kepada saksi Hj. Saidah dan terjual dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa 2 untuk membeli pakaian dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa 2 konsumsi;

Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dr. Vici Adiyatsari selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik Saksi dr. Vici Adiyatsari, yang selanjutnya Terdakwa 1 membawa anting dan cincin ke rumahnya, sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa 2 ke rumahnya, sehingga perhiasan emas dan logam mulia tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin para pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah



diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari, yang mana pada waktu Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia tersebut matahari belum terbit, dengan demikian masih termasuk kategori di waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia di dalam rumah Dinas Dokter Puskesmas Ampibabo Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, yang mana di rumah dinas dokter tersebut Saksi dr. Vici Adiyatsari dan anak-anaknya sehari-hari tinggal, sehingga termasuk kategori rumah;

Menimbang bahwa keberadaan Para Terdakwa di dalam rumah dinas Saksi dr. Vici Adiyatsari, tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh Saksi dr. Vici Adiyatsari tersebut, sehingga Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari yaitu awalnya hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 ditempat hoya-hoya di Desa Paranggi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil emas dengan mengatakan “aman disana tidak ada tanteku, sudah saya cek tadi, pas-pas ini kita mau bongkar”, dan pada saat itu Terdakwa 2 bilang “ayo mari jo pas-pas saya tidak punya uang



ini", lalu Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ke rumah saksi dr. Vici Adiyatsari, sebelum Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dinas saksi dr. Vici Adiyatsari, Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2 mengenai situasi rumah tersebut, kemudian Terdakwa 1 mematikan lampu dengan menurunkan pembatas, sedangkan Terdakwa 2 membuka pintu depan rumah tersebut menggunakan kunci yang rumah yang diberikan oleh Terdakwa 1 dan masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa 2 mengambil emas tersebut dan menuju ke pintu belakang rumah dan membukanya lalu keluar untuk menemui Terdakwa 1;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil perhiasan emas dan logam mulia milik saksi dr. Vici Adiyatsari, yang mana Terdakwa 1 memberikan kunci rumah dinas saksi dr. Vici Adiyatsari kepada Terdakwa 2 dan memberitahukan letak perhiasan emas dan logam mulia, sedangkan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah saksi dr. Vici Adiyatsari dan mengambil perhiasan emas dan logam mulia, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
- Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
- Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
- Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
- Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
- 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
- 2 (dua) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;

yang telah disita dari Terdakwa 2, 1 (satu) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram dan 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram, yang telah disita dari Terdakwa 1, serta 1 (satu) gelang emas 2,3 gram, yang telah disita dari saksi Hj. Saidah Alias Hj. Ida, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi dr. Vici Adiyatsari, maka dikembalikan kepada saksi dr. Vici Adiyatsari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi dr. Vici Adiyatsari telah memaafkan Terdakwa 1 dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1 Abd.Zair alias Zair** dan **terdakwa 2 Basrul alias Bawo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 Abd.Zair alias Zair** dan **terdakwa 2 Basrul alias Bawo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Logam Mulia Antam 2 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
 - Logam Mulia UBS 1 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
 - Logam Mulia Mini Gold 0,5 Gram, sebanyak 3 (tiga) Batang;
 - Logam Mulia (FINE GOLD) Baby Gold 0,001 Gram;
 - Logam Mulia Koin DINAR 4,25 Gram sebanyak 3 (tiga) Keping;
 - Logam Mulia IDN / Garuda 2 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
 - Logam Mulia Koin DINAR 1,063 Gram, sebanyak 1 (satu) Keping;
 - Logam Mulia Antam 5 Gram, sebanyak 1 (satu) Batang;
 - 1 (satu) Kalung mainan emas 22, berat 1,5 Gram;
 - 3 (tiga) Cincin Hias Emas total 6 (enam) Gram;
 - 1 (satu) Anting-anting Emas 0,5 Gram;
 - 1 (satu) Liontin Kabah Emas 4,3 Gram;
 - 1 (satu) gelang emas 2,3 gram,

dikembalikan kepada saksi dr. Vici Adiyatsari;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, lin

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22